



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) Asli
2. Mengisi Formulir F-1.01
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Kawin
4. Surat Keterangan Kelahiran bagi anak yang baru lahir
5. Surat Keterangan Pindah bagi penambahan penduduk yang pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke Kelurahan untuk mengisi dan menandatangani formulir F-1.01 dan ditandatangani Lurah dan yang bersangkutan
2. Penduduk melampirkan surat keterangan kelahiran/kutipan akta kelahiran sebagai penambahan anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga (KK)
3. Penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga (KK)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil